



WALI KOTA PEKANBARU
PROVINSI RIAU

PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU
NOMOR 4 TAHUN 2024
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU NOMOR 2
TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN
DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA PEKANBARU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PEKANBARU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan akuntabilitas keuangan daerah perlu dilakukan penyesuaian terhadap sistem pengelolaan keuangan yang berlaku;
- b. bahwa dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekanbaru perlu disempurnakan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan

Handwritten signature in blue ink.

huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekanbaru;

- Mengingat :
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6847);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PEKANBARU
dan
WALI KOTA PEKANBARU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA
PEKANBARU NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG HAK
KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA
PEKANBARU.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 2
Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2017 Nomor 2,
Tambahan Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Nomor 2
Tahun 2017) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 1

1. Daerah adalah Kota Pekanbaru.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan
urusan Pemerintahan Daerah dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekanbaru
menurut asas otonomi dan tugas pembantuan
dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam
sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik
Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Pekanbaru.
4. Wali Kota adalah Wali Kota Pekanbaru.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekanbaru yang berkedudukan di ibukota sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
6. Pimpinan DPRD adalah Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD.
7. Anggota DPRD yang selanjutnya disebut Anggota, adalah wakil rakyat yang telah bersumpah atau berjanji sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan dalam melaksanakan tugasnya memperhatikan kepentingan rakyat.
8. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
9. Peraturan Wali Kota adalah Peraturan Wali Kota Pekanbaru.
10. Sekretariat DPRD adalah Sekretariat DPRD Kota Pekanbaru.
11. Sekretaris DPRD adalah Sekretaris bukan Anggota DPRD merupakan Pejabat Perangkat Daerah yang memimpin Sekretariat DPRD.
12. Uang representasi adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada pimpinan dan anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai Pimpinan dan Anggota DPRD.
13. Uang Paket adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD dalam menghadiri dan mengikuti rapat dinas.
14. Tunjangan Jabatan adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD

6/2/20

karena kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD.

15. Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD adalah tunjangan yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua atau Sekretaris dan Anggota Alat Kelengkapan dan/atau Alat Kelengkapan Lainnya.
16. Tunjangan Komunikasi Intensif adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulan dalam rangka mendorong peningkatan kinerja Pimpinan dan Anggota DPRD.
17. Tunjangan alat kelengkapan lain adalah tunjangan yang diberikan kepada pimpinan dan anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai ketua, wakil ketua, sekretaris, anggota dalam panitia khusus yang tidak bersifat tetap yang diperlukan dan dibentuk oleh rapat paripurna untuk membahas hal yang bersifat tertentu dan khusus.
18. Tunjangan Reses adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD setiap kali melaksanakan reses.
19. Tunjangan kesejahteraan adalah tunjangan yang disediakan berupa pemberian jaminan pemeliharaan kesehatan, pakaian dinas kepada pimpinan dan anggota DPRD, penyediaan rumah jabatan pimpinan DPRD dan perlengkapannya, kendaraan dinas pimpinan DPRD, serta rumah dinas bagi anggota DPRD dan perlengkapannya, kendaraan dinas bagi Pimpinan DPRD, belanja rumah tangga bagi Pimpinan DPRD, dan tunjangan transportasi bagi anggota DPRD.
20. Uang Jasa Pengabdian adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD

atas jasa pengabdianya setelah yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat.

21. Dana Operasional Pimpinan DPRD adalah dana yang disediakan bagi Pimpinan DPRD setiap bulan untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan, dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas Pimpinan DPRD sehari-hari.
22. Penyebarluasan Peraturan Daerah adalah Kegiatan yang dilakukan Sekretariat DPRD bersama DPRD untuk menyebarluaskan Peraturan Daerah yang telah diundangkan.
23. Sosialisasi Peraturan Daerah adalah Kegiatan yang dilakukan DPRD bersama Pemerintah Daerah untuk mensosialisasikan Peraturan Daerah.
24. Reses adalah kegiatan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk menyerap dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat guna memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada masyarakat di daerah pemilihan sebagai perwujudan perwakilan rakyat di pemerintahan.
25. *Public Hearing* adalah rapat dengar pendapat umum antara legislatif dengan kelompok masyarakat, organisasi, akademisi atau badan swasta dalam rangka pembentukan peraturan daerah yang diusulkan oleh DPRD, dan atau melibatkan alat kelengkapan DPRD.
26. Kunjungan kerja perorangan dan kelompok DPRD terdiri atas Pimpinan, Anggota dan Sekretaris bukan anggota DPRD.
27. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat dengan APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

2. Ketentuan ayat (2) huruf b Pasal 16 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Tunjangan kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri atas:
 - a. Jaminan kesehatan;
 - b. Jaminan kecelakaan kerja;
 - c. Jaminan kematian; dan
 - d. Pakaian dinas dan atribut.
 - (2) Selain tunjangan kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pimpinan DPRD disediakan tunjangan kesejahteraan berupa:
 - a. Rumah negara dan perlengkapannya;
 - b. Kendaraan perorangan dinas; dan
 - c. Belanja rumah tangga.
 - (3) Selain tunjangan kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anggota DPRD dapat disediakan tunjangan kesejahteraan berupa:
 - a. Rumah negara dan perlengkapannya; dan
 - b. Tunjangan transportasi.
3. Ketentuan ayat (1), ayat (3), ayat (4), ayat (5) Pasal 21 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

- (1) Pimpinan DPRD disediakan rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan perorangan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 Ayat (2) huruf a dan huruf b sesuai standar berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Rumah negara dan perlengkapannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) huruf a dapat disediakan bagi Anggota DPRD

6/2/8

sesuai standar berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Pemakaian rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan perorangan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pemakaian rumah negara dan perlengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (4) Pemeliharaan rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan perorangan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pemeliharaan rumah negara dan perlengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada APBD.
 - (5) Dalam hal Pimpinan DPRD berhenti atau berakhir masa jabatan, rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan perorangan dinas wajib dikembalikan dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal penetapan pemberhentian masa jabatan.
 - (6) Dalam hal Anggota DPRD yang disediakan rumah negara dan perlengkapannya berhenti atau berakhir masa jabatan, rumah negara dan perlengkapannya wajib dikembalikan dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal penetapan pemberhentian masa jabatan.
4. Ketentuan ayat (1) Pasal 22 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

- (1) Rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan perorangan dinas yang disediakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 tidak

dapat dilakukan pemanfaatan dan pemindahtanganan dan/atau diubah status hukumnya.

- (2) Struktur dan bentuk bangunan rumah negara yang disediakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diubah.
5. Ketentuan ayat (1) Pasal 23 diubah dan ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (6), sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

- (1) Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah negara dan kendaraan perorangan dinas bagi Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi.
- (2) Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah negara bagi Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan perumahan.
- (3) Tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi bagi Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan.
- (4) Tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi bagi Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan.
- (5) Tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi bagi Anggota DPRD Pengganti Antar Waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan pada awal bulan berikutnya mulai tanggal

pengucapan sumpah/janji.

- (6) Tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi bagi Anggota DPRD yang baru dilantik pada masa jabatan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan pada awal bulan berikutnya mulai tanggal pengucapan sumpah/janji.
6. Ketentuan ayat (4) Pasal 24 diubah dan ayat (6) dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

- (1) Besaran tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 harus memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas, standar harga setempat yang berlaku, dan standar luas bangunan dan lahan rumah negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Besaran tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 harus memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas, standar harga setempat yang berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Besaran tunjangan perumahan yang dibayarkan harus sesuai dengan standar satuan harga sewa rumah yang berlaku untuk standar rumah negara bagi Pimpinan dan Anggota DPRD, tidak termasuk mebel, belanja listrik, air, gas dan telepon.
- (4) Besaran tunjangan transportasi yang dibayarkan harus sesuai dengan standar harga sewa kendaraan yang berlaku untuk standar kendaraan perorangan dinas bagi Pimpinan dan Anggota DPRD, tidak termasuk biaya perawatan

dan biaya operasional kendaraan perorangan dinas.

- (5) Besaran tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi Pimpinan dan Anggota DPRD tidak boleh melebihi besaran tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Riau.

7. Ketentuan Pasal 25 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

- (1) Rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan perorangan dinas dan tunjangan perumahan serta tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 tidak dapat diberikan kepada Pimpinan DPRD secara bersamaan.
- (2) Rumah negara dan perlengkapannya serta tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tidak dapat diberikan kepada Anggota DPRD secara bersamaan.

8. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 28 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD yang meninggal dunia atau mengakhiri masa jabatannya diberikan uang jasa pengabdian.
- (2) Besaran uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan masa jabatan Pimpinan dan Anggota DPRD, dengan ketentuan:



- a. masa jabatan kurang dari atau sampai dengan 1 (satu) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 1 (satu) bulan uang representasi;
 - b. masa jabatan sampai dengan 2 (dua) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 2 (dua) bulan uang representasi;
 - c. masa jabatan sampai dengan 3 (tiga) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 3 (tiga) bulan uang representasi;
 - d. masa jabatan sampai dengan 4 (empat) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 4 (empat) bulan uang representasi; dan
 - e. masa jabatan sampai dengan 5 (lima) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 6 (enam) bulan uang representasi.
- (3) Dalam hal Pimpinan atau Anggota DPRD meninggal dunia, uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada ahli warisnya.
- (4) Pembayaran uang jasa pengabdian dilakukan setelah yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Dalam hal Pimpinan dan Anggota DPRD diberhentikan dengan tidak hormat, tidak diberikan uang jasa pengabdian
9. Ketentuan Pasal 31 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31

- (1) Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 Ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. penyelenggaraan rapat;
 - b. kunjungan kerja perorangan dan kelompok

Handwritten signature or initials in blue ink.

- DPRD;
- c. pengkajian, penelaahan, dan penyiapan peraturan daerah;
 - d. peningkatan kapasitas dan profesionalisme sumber daya manusia di lingkungan DPRD;
 - e. koordinasi dan konsultasi kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
 - f. kegiatan Reses;
 - g. kegiatan penyebarluasan peraturan daerah;
 - h. kegiatan sosialisasi peraturan daerah;
 - i. kegiatan *Public Hearing*; dan
 - j. program lain sesuai dengan fungsi, tugas, dan wewenang DPRD.
- (2) Kunjungan kerja perorangan dan kelompok DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilengkapi dengan surat perintah tugas yang ditandatangani oleh Ketua DPRD.
 - (3) Surat tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di atas ditandatangani oleh Ketua DPRD dan apabila Ketua DPRD berhalangan dapat ditandatangani oleh Wakil Ketua DPRD.
 - (4) Surat Tugas Sekretaris bukan anggota ditandatangani oleh Ketua DPRD dan apabila Ketua DPRD berhalangan dapat ditandatangani oleh Wakil Ketua DPRD.
 - (5) Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diuraikan ke dalam beberapa kegiatan dalam rencana kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pekanbaru.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 25 September 2024

Pj. WALI KOTA PEKANBARU,



RISNANDAR MAHIWA

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal 25 September 2024


SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKANBARU,



INDRA POMI NASUTION

LEMBARAN DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2024 NOMOR 4

NO. REG PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU, PROVINSI RIAU
NOMOR URUT PERDA (1.49.C/2024)



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU
NOMOR 4 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU NOMOR 2
TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN
DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA PEKANBARU

I. UMUM

Dinamika perkembangan pengaturan terkait hak keuangan dan administratif bagi pimpinan dan anggota DPRD yang terjadi setelah lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, perlu direspon oleh Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru dengan melakukan perubahan Peraturan Daerah yang telah ada sebelumnya agar disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Materi muatan penyesuaian yang diatur dalam Peraturan Daerah ini antara lain adalah, sinkronisasi kendaraan perorangan dinas bagi pimpinan dan anggota DPRD dan ketentuan pemberian uang jasa pengabdian bagi pimpinan dan anggota DPRD serta beberapa penambahan program kegiatan penunjang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekanbaru yang merupakan bentuk tanggung jawab moral DPRD kepada Pemerintah Daerah dan Masyarakat Kota Pekanbaru pada wilayah Daerah Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota Pekanbaru.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 1

Cukup Jelas

Angka 2

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “kendaraan perorangan dinas” adalah barang milik negara/daerah berupa kendaraan bermotor yang digunakan oleh Pejabat Negara, Pegawai Aparatur Sipil Negara, anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI), anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), dan Pimpinan DPRD untuk melaksanakan tugas dan fungsi jabatan yang diembannya.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Angka 3

Pasal 21

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “rumah negara” adalah bangunan yang dimiliki Pemerintah Daerah dan berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga serta menunjang pelaksanaan tugas jabatan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan “dalam keadaan baik” adalah dapat digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintah daerah.

Ayat (6)

Sesuai dengan peraturan Wali Kota yang berlaku terkait pengembalian aset.

Angka 4

Pasal 22

Cukup jelas.

Angka 5

Pasal 23

Cukup jelas.

Angka 6

Pasal 24

Cukup jelas.

Angka 7

Pasal 25

Cukup jelas.

Angka 8

Pasal 28

Cukup jelas.

Angka 9

Pasal 31

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan berhalangan adalah

1. Berhalangan sementara adalah kondisi ketika seorang Ketua DPRD tidak dapat melaksanakan tugasnya. Dalam kondisi ini, akan ada Wakil

Ketua DPRD yang melaksanakan tugas rutinnya.

2. Berhalangan tetap adalah keadaan di mana seseorang tidak dapat melaksanakan tugas dan jabatannya karena pemberhentian sementara atau pemberhentian tetap. Berhalangan tetap juga bisa berarti meninggal dunia atau sakit permanen yang menyebabkan fisik atau mental tidak berfungsi secara normal.

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PEKANBARU NOMOR 4